

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G**

(Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum pidana



Diajukan oleh :

Agung Prasetyo

NIM : 30302100488

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G**

(Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)



Diajukan oleh :

Nama : Agung Prasetyo

NIM : 30302100488

Telah disetujui:

Pada tanggal, 30 Januari 2023

Dosen Pembimbing :

Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIK: 06-0804-8103

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G
(Studi Kasus Polrestabes Semarang)**

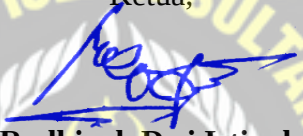
Dipersiapkan dan disusun oleh

AGUNG PRASETYO

NIM: 30302100488

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN: 01-1306-6101

Anggota


Dr. H. Widayati, S.H., M.H.

NIDN: 06-2006-6801

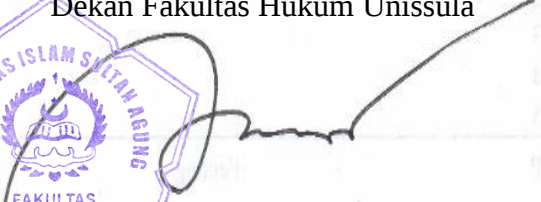
Anggota


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN : 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H.

NIDN: 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَأَنْشُرُوا أَنْشُرُوا قِيلَ وَإِذَا ۖ لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحِ فَأَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفَسَّحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ دَرَجَتِ الْعِلْمِ أَوْثُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS.Al-Mujadalah : 11

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan Hidayahnya
- Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan Syafaatnya kelak
- Bapak Djimin dan Ibu Tuminah yang tercinta.
- Kakak Irma serta Adik Tina yang saya sayangi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUNG PRASETYO

NIM : 30302100488

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras Daftar G (Studi Kasus Polrestabes Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Semarang, Januari 2023

Yang menyatakan



Agung Prasetyo

Nim: 30302100488

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUNG PRASETYO

NIM : 30302100488

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras Daftar G (Studi Kasus Polrestabes Semarang)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Januari 2023

Yang menyatakan



Agung Prasetyo

NIM: 30302100488

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras Daftar G (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”**.

Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini saya sampaikan untuk :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak. Dr Achmad Arifullah, S.H.,M.H.H selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. dan Ibu Ida Musofiana selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Dr. Ahmad Hadi Prayitno ,SH.,M.H selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
8. Terimakasih kepada Bapak Dedi Luxmanto,S.H. yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian ini.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Januari 2023

Agung Prasetyo



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Jenis Penelitian dan Sumber data.....	9
3. Spesifikasi Penelitian.....	12

4.	Metode Pengumpulan Data.....	12
5.	Metode Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		13
A.	Tinjauan Umum Penyidikan.....	13
B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana	17
C.	Tinjauan Umum Tentang Obat Obatan	26
D.	Tinjaun umum Obat Jenis G.....	29
E.	Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Obat Dalam Hukum Islam.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
A.	Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras Daftar G Di Polrestabes Semarang.....	33
B.	Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat- Obatan Keras Daftar G Di Polrestabes Semarang.....	51
C.	Solusi Penerapan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat- Obatan Keras Daftar G Di Polrestabes Semarang.....	54
BAB IV PENUTUP		60
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras Daftar G”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Polrestabes Semarang dan Kendala dalam proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Polrestabes Semarang, serta Solusi penerapan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Polrestabes Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum Yuridis adalah penelitian yang fokus pada kajian tertulis yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan maupun teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan.

Berdasarkan Hasil Penelitian diketahui Langkah-Langkah Penyidik Satresnarkoba Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang yaitu sesuai dengan standart penyidikan yang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan Kendala penyidik dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G di Polrestabes Semarang antara lain: kurangnya anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya partisipasi dan kontrol dari masyarakat, kurangnya personel penyidik, saling terikatnya pelaku, dan teknik peredaran obat daftar G yang berubah-ubah, serta Solusi dari kendala-kendala tersebut antara lain : mengajukan penambahan anggaran penyidikan, melaporkan kekurangan sarana dan prasarana, mensosialisasikan kepada masyarakat agar memberikan informasi berkaitan dengan peredaran obat daftar G kepada penyidik, menambah personel penyidik, memberikan bimbingan dan perlindungan kepada pelaku yang memberikan informasi dan menaruh informan untuk memantau perkembangan peredaran obat daftar G.

Kata Kunci : *Penyidikan, Penyalahgunaan, Obat daftar G*

ABSTRACT

This study discusses "Implementation of Investigation of Perpetrators of Abuse of List G Drugs". This study aims to find out how the process of investigating perpetrators of abuse of hard drugs on the G list at the Semarang Polrestaes and Obstacles in the investigation process against perpetrators of abuse of hard drugs on the G list at the Semarang Polrestaes, as well as solutions to implementing the investigation process against perpetrators of drug abuse hard on the G list at the Semarang Polrestaes.

The research method used in this paper is sociological juridical legal research. Juridical legal research is research that focuses on written studies, namely by examining literature, laws and regulations, court decisions and legal theories related to the problems studied. Meanwhile, sociological legal research is a research conducted by the author directly in the field.

Based on the results of the study, it is known that the steps taken by the Satresnarkoba Investigators of the Semarang Polrestaes in the process of investigating Narcotics Crimes in the Legal Area of the Semarang Polrestaes are in accordance with the standard of investigation in accordance with the Chief of Police Regulation Number 14 of 2012 and the Obstacles of investigators in the investigation of perpetrators of criminal acts of drug abuse on list G in Polrestaes Semarang, among others: lack of budget, inadequate facilities and infrastructure, lack of participation and control from the community, lack of investigator personnel, interdependence of actors, and changing techniques for distributing G-list drugs, as well as solutions to these obstacles, among others : proposing an increase in the investigative budget, reporting shortages of facilities and infrastructure, outreach to the public to provide information related to the circulation of G-list drugs to investigators, increase investigator personnel, provide inducement and protection to perpetrators who provide inf organization and placing informants to monitor the progress of drug distribution on list G.

Kata Kunci : *Investigation, Abuse, G list drugs*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber daya manusia (SDM) Indonesia merupakan salah satu modal utama dalam mendukung usaha pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM Indonesia yang berkualitas. Narkoba (Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang) merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas SDM Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Penggunaan obat-obatan terlarang bukan lagi sebuah permasalahan baru di Indonesia, setiap tahunnya kejahatan ini semakin meningkat dengan pelaku yang semakin bervariasi. Jika dulu kebanyakan pelaku merupakan laki-laki dewasa yang tentu saja telah cakap hukum, namun di era yang serba modern ini pelaku tindak pidana narkotika sudah masuk kekalangan wanita bahkan anak-anak. Banyak hal yang menjadi faktor pendukung mereka melakukan

¹ Siswanto sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm 5

tindak pidana tersebut, yaitu antara lain masalah ekonomi, kebutuhan hidup serta ketidaktahuan bahwa apa yang mereka bawa adalah obat-obatan terlarang.²

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang tidak hanya terjadi di kota besar di Indonesia. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga marak terjadi di daerah. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Pada hari-hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Anggota Unit Opsnal Polsek Semarang Selatan yang saat itu sedang melaksanakan Patroli Hunting System sebagai upaya Pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Semarang Selatan mencurigai dua orang laki laki yang sedang nongkrong di warung Mie Ayam belakang Pasar Peterongan kota Semarang. Pada saat dilakukan interogasi ditemukan 1 paket obat diduga masuk dalam daftar G yang berisi 10 butir. Dari hasil interogasi dua orang tadi diperoleh informasi bahwa obat obat tersebut berasal dari seseorang dengan inisial DA yang tinggal di wilayah kel. Peterongan. Berbekal dari informasi tersebut, maka Anggota Team Opsnal melakukan penyelidikan secara mendalam. setelah mendapatkan bukti yang cukup dengan disaksikan Ketua RT dan tetangga terdekat, team Opsnal melakukan pengeledahan rumah terduga pelaku DA dan mendapatkan sejumlah barang bukti antara lain 1 buah tas Warna Putih motif Menara Paris yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok warna putih yang 14 (empat belas) buah paket masing masing berisi 10 butir pil warna putih bertuliskan huruf "

² Nyoman Setiawan Adiwijaya, *Implementasi Perizinan Peredaran Narkotika di Kota Denpasar*, Kertha Wicara, Vol. 01, No. 01, diakses pada tanggal 22 Desember 2022, hlm 4

Y", 100 paket plastik flip yang berisi masing masing 9 butir Pil warna Kuning, serta Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).³

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkoba. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang tentang narkoba menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah yang serius diberbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkoba merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis. Narkoba juga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini lebih sering dilakukan. Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik ternyata barang haram

³ Dimas Satria, <https://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/amankan-dua-orang-yang-kedapatan-membawa-obat-daftar-g-anggota-team-opsnal-polsek-semarang-selatan-berhasil-menangkap-pengedar-obat-obatan-keras-tanpa-ijin> diakses pada 20 Desember 2022.

tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.

Obat daftar G dalam Bahasa Belanda “*Gevaarlijk*” yang artinya “berbahaya”. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Pemerintah juga telah menetapkan bahwa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar pada Pasal 106 ayat 1 jo. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehingga, apabila seseorang tersebut mengedarkan obat tanpa izin edar, seseorang tersebut melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kota Semarang sebagai salah satu Kota besar di Indonesia mengenai kasus penyalahgunaan obat daftar G periode 2016-2018 Polresta Semarang, telah

mengungkap sebanyak 18 kasus dengan melibatkan 40 tersangka pada tahun 2017. Hal ini meningkat daripada tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2016 terdapat 13 kasus yang diungkap dengan 18 tersangka.⁴ Kota Semarang menduduki peringkat VII berdasarkan jumlah pengungkapan kasus narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lain terbanyak dari 35 provinsi di Indonesia pada tahun 2017 dengan total 2.072 kasus, yakni 2.044 kasus yang diungkap oleh kepolisian dan 28 kasus oleh BNN.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang pencurian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Polrestabes Semarang ?
2. Bagaimana Kendala dalam proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Polrestabes Semarang ?
3. Bagaimana Solusi dari kendala pada proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Polrestabes Semarang ?

⁴ Taufik Budi, “Tersangka Narkoba di Jateng Naik Dua Kali Lipat di 2017”, (online), (<https://news.okezone.com/>), diakses, Sabtu, 03 Maret 2018), 2017.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui Kendala dalam proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Polrestaes Semarang.
3. Untuk mengetahui Solusi terhadap kendala proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Polrestaes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, bahwa skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara ilmiah dan teoritis yang diperoleh dari perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan keras Daftar G.
2. Manfaat Praktis, bahwa skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian mengenai gambaran, informasi, pemahaman mengenai Proses Penyidikan terhadap penyalahgunaan obat-obatan kras Daftar G serta sejauh mana penerapan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan obat-obatan keras Daftar G.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian “**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)**”. Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁵

2. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan disertai niat buruk dengan tujuan mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain.⁶

3. Obat-obatan daftar G

Peraturan yang mendasari tentang obat daftar G (dalam Bahasa Belanda “Gevaarlijk” yang artinya “berbahaya”) adalah Keputusan

⁵ KUHAP Pasal 1 Ayat 2

⁶ Ariana, *Pengertian Obat dan Penggolongan Obat*, Bandung, Cahaya Ilmu 2011, hlm 11

Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.

4. Pelaku.

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku...” itu timbullah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*).⁷

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸

⁷ Laurensius Arliman, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm 25.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 43

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹

2. Jenis Penelitian dan Sumber data.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian yang terkait secara intensif, terperinci, dan mendalam untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun akan mengambil data langsung.¹⁰

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 134

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.68.

pertanggungjawaban penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *field research* dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan.



1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya yaitu bahan hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak - pihak yang berwenang antara lain berupa Peraturan Perundang-undangan antara lain ;

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- f) Undang-Undang No. 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti internet dan Jurnal ilmiah

3. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu keadaan fenomena tertentu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki dengan menjelaskan keadaan lapangan terkait penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kota Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut::

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah.¹¹ Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diadakan secara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun. Dalam hal ini

¹¹ Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2013, hlm 100

melakukan kerja sama dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kota Semarang.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam teknis analisis data kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹² Penelitian kualitatif dalam menyimpulkan hasil penelitian terbagi menjadi dua kemungkinan yaitu mungkin bisa dan mungkin juga tidak bisa untuk menjawab rumusan masalah, seperti yang diketahui dalam penelitian kualitatif dalam

¹² Lexi J. Mole Yong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm 18

menjawab permasalahan dalam rumusan masalah memiliki sifat sementara dan masih bisa berubah setelah peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah;

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antar satu dengan yang lainnya saling memiliki hubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan unsur tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikan. Yang berwenang melakukan penyidikan menurut KUHAP Pasal 1 butir 1 jo Pasal 6 adalah :

1. Polisi (pembantu letnan dua)
2. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) golongan II/b Sarjana muda pangkat minimum
3. Undang-undang lain yaitu : Jaksa untuk tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana subversi, tindak pidana ekonomi.

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 butir (2) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana.

Adapun kewenangan yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf b sampai dengan huruf j KUHAP yaitu: Menerima laporan/dari seseorang tentang adanya tindak pidana adalah :

- a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- b. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada Jaksa penuntut umum bahwa penyidikan suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara normal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 109 KUHAP.

Namun kekurangan yang dirasakan sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada penuntut umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Seorang penyidik kepolisian harus mempunyai kualifikasi kecakapan teknik dan taktik dalam penyidikan seseorang penyidik dituntut untuk dapat bergerak cepat di setiap pemeriksaan tindak pidana. Seorang penyidik wajib menguasai teknik penyidikan atau teknik kriminal yaitu seluruh kegiatan yang

dapat dilakukan dalam penyidikan suatu perkara pidana serta dapat menguasai taktik dasar penyidikan.

Menurut Soesilo, taktik penyidikan merupakan dasar bagi para penyidik melakukan penyidikan. Dasar ini di terapkan dalam melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Penyidikan di tempat kejadian perkara (TKP).
- b. Mengungkap cara kejahatan itu dilakukan.
- c. Menemukan pelaku kejahatan
- d. Pekerjaanya pelaku kejahatan (metode dan alat)
- e. Penjahat memperlakukan barang-barang hasil kejahatan.
- f. Motif pelaku berbuat kejahatan
- g. Cara-cara memeriksa atau mendengar keterangan saksi dan tersangka.
- h. Cara melakukan penyidikan
- i. Cara mempergunakan informan.¹³

Penyidikan berasal dari kata dasar “sidik”, artinya proses mencari tahu, menelusuri, atau menemukan kebenaran tentang hal yang disidik. Penyidikan merupakan kegiatan Polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat dan sebagainya. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan atau siasat* (Malaysia).

¹³ Firganefi dan Ahmad Irzal, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm.14

Proses pengumpulan barang bukti kejahatan, penyidik diberikan wewenang melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna menyelesaikan tugas penyidikan. Kewenangan melakukan tindakan tersebut haruslah bersifat kasuistis karena tidak semua peristiwa pidana memiliki latar belakang dan motivasi yang sama. Upaya yang bersifat memaksa (*dwang middelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti delik adalah sebagai berikut:

“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana”

Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik yakni adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman undang-undang (pidana).¹⁵

¹⁴ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Tertentu*, Bandung: Ghalia, 1999, hlm. 95

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemindaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010, hlm. 75

Tindak pidana memiliki banyak definisi, beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana yaitu:¹⁶

a. Pompe

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan tundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran aliran dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau

¹⁶ Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publishe, 2014, hlm. 85

actus reus) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu:

a. Pandangan monistis

Pandangan monistis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan pertanggung jawaban pidana kesalahan (*Criminal Responsibility*). Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur:¹⁷

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (pembuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

b. Pandangan dualistis

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012, hlm. 39

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. menurut pandangan dualistis, yakni: “Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act dan criminal responsbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang di rumuskan oleh Undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembeda”.¹⁸

Dan dalam pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan (manusia),
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formil terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP).
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif)

Selanjutnya penulis akan menguraikan penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana terlepas dari kedua aliran tersebut;

- a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Tindak pidana selalu berhubungan dengan apa yang dilarang berbuat. Maka dari itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah salah satu unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan

¹⁸ *Ibid*, hlm.40

unsur tingkah laku maka permusan seperti itu merupakan suatu pengecualian belaka dengan alasan tertentu dan tidak berarti tindak pidana itu terdapat unsur perbuatan contohnya pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan, unsur ini telah ada dengan sendirinya didalamnya, dan wujudnya tetap harus di buktikan di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya tindak pidana.¹⁹

Tingkah laku dalam perbuatan pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan positif (bandelen) juga dapat di sebut perbuatan materiil yaitu suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan tubuh misalnya pasal 362 KUHP.

Selanjutnya tingka laku pasif atau negatif (nalaten). Yaitu tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian. Seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, contohnya: tidak memberikan pertolongan pasal 531 KUHP. Maka dari itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsurperbuatan maupun pertanggungjawaban pidana.

b. Unsur Melawan Hukum

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.75

Menurut Vos, unsur melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum artinya bahwa bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk digunakan.²⁰

Melawan hukum merupakan sifat yang tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil). Karena bersumber dari masyarakat sifat tercela tersebut tidak tertulis, akan tetapi sifat tercela suatu perbuatan terletak pada kedua-duanya. Misalnya pada pasal 338 KUHP perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan ini dilarang oleh Undang-undang maupun masyarakat.

Dari sudut Undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum jika perbuatan tersebut belum di beri sifat terlarang dan memuatnya dalam Undang-undang sebagai suatu perbuatan yang terlarang.²¹

c. Tidak Ada Alasan Pembena

Untuk mengategorikan sebagai sebuah tindak pidana, haruslah tidak memiliki alasan pembena, meskipun sebuah tindak pidana telah memenuhi rumusan delik namun memiliki alasan pembena yang

²⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit* hlm.53

²¹ Adami Chazawi, *Op.Cit* hlm.86

telah di atur sebelumnya dalam perundang-undangan maka alasan pembeda itu menghapuskan dapat dipidanya sebuah perbuatan.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Pembagian delik atau kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP, yaitu Buku II mengenai kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III mengenai pelanggaran (*Overtredingen*). Materi yang diatur dalam konsep KUHP 2013 dibagi menjadi 2 (dua) buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. Berkaitan dengan perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka ada 2 (dua) pendapat mengenai perbedaan tersebut, yaitu:

1) Perbedaan secara kualitatif

a. Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*

Artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Bertentangan ini terlepas perbuatannya itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam itu disebut kejahatan.

b. Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*

Artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

2) Perbedaan secara kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan (diatur dalam Buku II) dan pelanggaran (diatur dalam Buku III) terdapat pendapat pro dan kontra. Oleh karena itu dalam konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Konsep KUHP hanya terdiri dari 2 (dua) Buku, yaitu: Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

a. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil: delik yang perumusanya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya: Pasal 156, Pasal 209, Pasal 263 KUHP.

Delik materiil: delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya: Pasal 187, Pasal 338, atau Pasal 378 KUHP.

b. Delik Commissionis, Delik Ommissioniss, dan Delik Commissionis per

Ommissioniss Commissa Delik Commissionis: Delik berupa pelanggaran terhadap larangan misalnya berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. Delik Ommissioniss: Delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan. Misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di

pegadilan (Pasal 522 KUHP). Delik Commissionis per Ommissioniss
 Commissa: Delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat
 dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang
 membunuh anaknya dengan tidak menyusui (Pasal 340 KUHP).

c. Delik aduan (*klacht delicten*) dan bukan delik aduan (*Niet klacht delicten*) Delik aduan adalah delik yang penuntutanya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya: penghinaan (Pasal 310 jo. Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), pemerasan (Pasal 335 KUHP). Delik aduan dibedakan menjadi:

- 1) Delik aduan absolut: Delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (memang benar-benar delik aduan).
- 2) Delik aduan relatif: Delik yang merupakan delik biasa, ada hubungan-hubungan istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban, lalu berubah menjadi delik aduan. Contoh: Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

4. Subyek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana (dalam KUHP) berupa manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu undang-undang (biasanya undang-undang pidana diluar KUHP). Sedangkan mayat, hewan, atau benda mati dipadang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana

C. Tinjauan Umum Tentang Obat Obatan

1. Pengertian Obat

Obat pada umumnya adalah bahan yang terdiri dari takaran tertentu dan dengan penggunaan yang tepat pula biasa di manfaatkan untuk mendiagnosa, memelihara kesehatan ataupun untuk menyembuhkan penyakit²²

Masyarakat tidak asing lagi dengan namanya obat, karena di jama yang sekarang ini. Obat semakin marak digunakan oleh masyarakat, pengobatan yang alami ataupun alternative telah tenggelam termakan zaman. Sekarang ini, segala penyakitpun yang biasanya dapat diobati dengan obat tradisional telah digantikan dengan obat yang telah diperjual belikan di dalam apotik. Sakit kepala yang biasanya di obatai dengan diberi balsam atau semacamnya, malah kini berganti dengan minum obat untuk menyembuhkan sakit yang diderita. Obat dapat menjanjikan kesembuhan untuk segala macam penyakitnya, penyakit apapun yang diderita maka ada pula obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Begitu canggihnya zaman sekarang yang beda dengan zaman nenek moyang dulu yang hanya memanfaatkan obat-obat tradisional yang dibuat dengan cara mengumpulkan berbagai macam tumbuhan ataupun yang lainnya dan

²² Ariana, “*Pengertian Obat dan Penggolongan Obat*”, Bandung, Cahaya Ilmu , 2011, hlm.8

dijadikan obat. Setiap obat mempunyai manfaat yang baik kesehatan dan juga mempunya efek samping apabila dikonsumsi secara berlebihan, oleh karena itu gunakan obat sesuai dengan aturan pakai dan gunakan dengan resep dokter. Saat penggunaan obat sebaiknya untuk memperhatikan:

- a. Nama obat
- b. Zat kandungan yang aktif
- c. Logo
- d. Nomor Izin Edar (NIE)
- e. Batas kadaluarsa
- f. Kemasan obat
- g. Nama dan alamat industry farmasi
- h. Indikasi
- i. Efek samping²³

2. Penggolongan Obat

Setiap obat memiliki logo yang tertera pada kemasan yang berada pada sudut kemasan, ini dapat membedakan obat yang dikonsumsi termasuk dalam golongan obat yang mana, berikut penggolongan obat:

- a. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang di dapat jumpai dipasaran dengan gampangnya karena merupakan obat yang bebas untuk diperjual belikan oleh masyarakat dan juga dapat dikonsumsi tanpa adanya resep dari

²³ Andi Okta, (<http://www.pom.go.id/files/2016/brem.pdf/>) diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 10.07 WIB.

dokter. Obat kategori bebas ini obat yang memiliki efek samping yang rendah karena menggunakan bahan yang relatif aman. Logo obat bebas yaitu lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam

b. Obat terbatas

Obat bebas terbatas juga dijual bebas dipasaran, memiliki efek keras disbanding dengan obat bebas, walaupun dapat dikonsumsi tanpa resep dokter akan tetapi obat ini harus di perhatikan pemakainnya dengan mengikuti peraturan pemakaian dibalik kemasan obat dan obat memiliki peringatan khusus bagi penggunaanya. Logo obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.

c. Obat keras/ psikotropika

Obat keras atau psikotropika biasanya juga disebut dengan obat daftar G (*gevaarlijk*) yaitu berbahaya yang mana, obat ini tidak diperjual belikan dipasaran maupun di apotek namun biasanya dijual secara legal di apotik, penggunaan obat ini harus dari resep dokter karena mempunyai khasiat yang keras. Mengapa dikatakan bahwa seharusnya menggunakan resep dokter karena apabila penggunaannya berlebihan akan mengakibatkan kerugian bagi penggunaanya entah itu memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan dapat mnegakibatkan kematian. Psikotropika adalah obat keras baik alamiah mauoun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. Logo obat keras atau psikotropika yaitu lingkaran merah dengan

dengan huruf K dalam lingkaran merah tersebut dan garis tepi berwarna hitam.

d. Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini²⁴

Obat ini dapat dijumpai di apotek akan tetapi penjualannya harus berdasarkan resep dokter, obat ini ditandai dengan logo palang merah padaemasannya

D. Tinjauan umum Obat Jenis G

Obat Daftar G merupakan obat yang tergolong dalam obat daftar G yang mana merupakan obat yang sangat keras, dan di konsumsi berdasarkan resep dokter, obat ini seharusnya tak pernah di perjual bebaskan karena apabila di konsumsi secara berlebihan akan merugikan bagi tubuh manusia yang mengkonsumsinya.

²⁴ Rodliyah, dkk., “*Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hlm.85

Obat ini adalah obat pereda nyeri yang biasanya digunakan oleh pasien yang telah menjalankan proses operasi agar tidak merasakan rasa nyeri setelah melakukan operasi. Bisa dikatakan obat ini merupakan obat peredah sakit yang mana memiliki dosis yang sangat tinggi sehingga dapat berakibat fatal apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Obat ini adalah obat pereda nyeri yang biasanya digunakan oleh pasien yang telah menjalankan proses operasi agar tidak merasakan rasa nyeri setelah melakukan operasi. Bisa dikatakan obat ini merupakan obat peredah sakit yang mana memiliki dosis yang sangat tinggi sehingga dapat berakibat fatal apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Daftar G adalah obat yang termasuk dalam golongan daftar G yang mana dalam golongan ini termasuk dalam obat yang keras atau obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat yang harus berdasarkan resep dokter dan tidak dapat diserahkan secara cuma-cuma tanpa adanya resep dokter yang di berikan kepada apoteker untuk diperjual belikan di apotek²⁵.

Penggunaan obat Daftar G untuk meredakan rasa nyeri yang bekerja dengan saraf agar dapat mengurangi rasa sakit. Dengan penggunaan obat ini maksimal 400 mg dalam sehari berdasarkan rasa nyeri yang diderita, minimal penggunaan yaitu 50-100 mg/hari dengan cara 25mg /4-6 jam. Jadi apabila seseorang mengkonsumsi dalam sehari Daftar G yang tablet dengan 50mg /tablet

²⁵ Moh. Anif, *Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Gadjia Mada University Press, 2010, hlm.13

maka yang dapat dikonsumsi dalam perharinya hanya 4 biji obat, sedangkan obat Daftar G dalam bentuk tablet terdiri dari 100mg, 200mg dan 300mg.²⁶

Beberapa macam obat yang termasuk dalam obat Daftar G, yaitu:

- a. Contram
- b. Tradosik
- c. Orasic
- d. Dolgesik
- e. Tramafol
- f. Tramal
- g. THD

Dengan adanya penyalahgunaan obat-obatan keras maka sanksi yang akan di jatuhkan hukuman yang sesuai dengan penyalahgunaan obat daftar G yang tertuang dalam Pasal 197 dan 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan²⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Obat Dalam Hukum Islam

Islam menganjurkan ummatnya untuk hidup dengan sejahtera dan hidup secara sehat, maka dari itu memelihara tubuh untuk mendapatkan kesehatan sangatlah penting. Maka dari itu kita di diberikan tubuh oleh Allah SWT agar dapat kita rawat dan jaga agar tetap sehat, jasmani dan rohani penting untuk dijaga kesehatannya

²⁶Rizki Wibowo, (<https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/mengatasi-kecanduan-tramadol>) diakses pada 10 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

²⁷ Andi Suriangka, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan POM Di Makassar*” Jurisprudentie, Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hal. 29) diakses pada 10 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

Tubuh yang sehat dapat membuat akal lebih cepat berfikir dan bijaksana dalam melakukan sesuatu hal. Memiliki tubuh yang sehat merupakan hal yang baik agar dapat melakukan sesuatu yang telah menjadi kewajiban yang harus di kerjakan, seperti mengerjakan segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah SWT.

Dalam keadaan sakit, dianjurkan untuk meminum obat-obatan yang telah dianjurkan oleh Dokter dan di yakini bahwa obat tersebut halal adanya, tanpa adanya campuran alcohol. Seperti apa yang terdapat pada Qs Al maidah ayat 90, yaitu:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

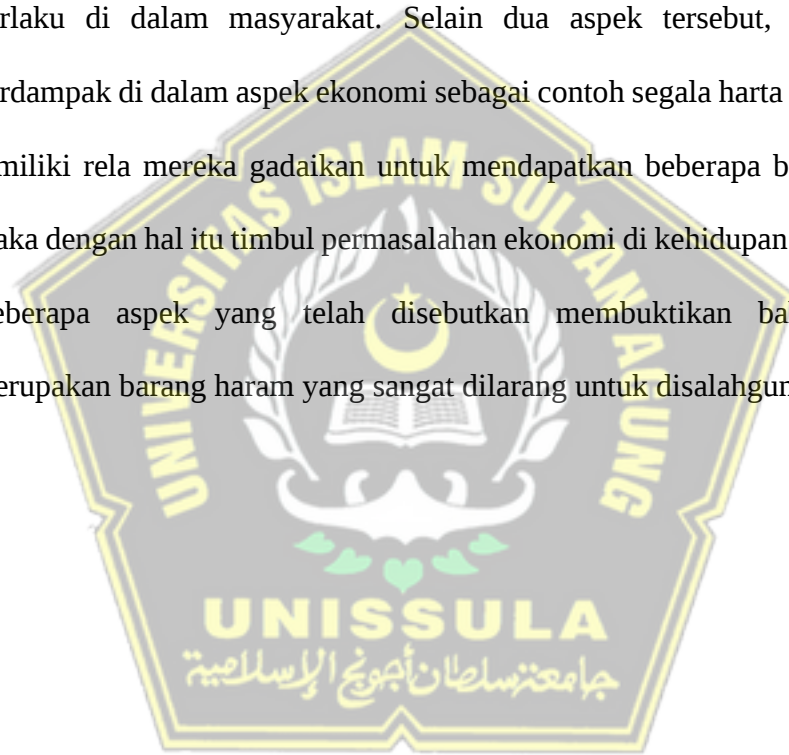
Sebagai ummat muslim, seharusnya taat akan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena Allah telah menyiapkan segala macam obat dari segala macam penyakit yang mana bukan untuk disalahgunakan.

Larangan untuk menyalahgunakan obat juga diatur dalam Surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

Dengan demikian, dalam Ayat ini dinyatakan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah SWT. buruk di sini dalam artian tidak baik untuk kesehatan (merusak fisik dan psikis). Selain secara Kesehatan, narkoba juga merugikan menurut aspek sosial. Di Dalam aspek sosial dijelaskan bahwa penggunaan narkoba dapat melanggar norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selain dua aspek tersebut, narkoba juga berdampak di dalam aspek ekonomi sebagai contoh segala harta berharga yang dimiliki rela mereka gadaikan untuk mendapatkan beberapa butir obat saja, maka dengan hal itu timbul permasalahan ekonomi di kehidupan para pecandu. Beberapa aspek yang telah disebutkan membuktikan bahwa narkoba merupakan barang haram yang sangat dilarang untuk disalahgunakan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras

Daftar G Di Polrestabes Semarang.

Dalam proses penyidikan diawali dengan proses penyelidikan guna untuk mencari dan menemukan suatu tindak peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Ketika apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan.²⁸ Tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana. Adanya peristiwa suatu tindak pidana ini dapat diketahui oleh petugas dengan cara : adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh petugas

Bahwa Langkah-Langkah Penyidik SatRes Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana penyalahgunaan obat jenis G Berdasarkan Standart.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Dedi Luxmanto selaku polisi di unit Resnarkoba, diketahui proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kota Semarang adalah Sebagai berikut²⁹ :

1. Penyelidikan.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Luxmanto, S.H penyidik Unit Resnarkoba Polrestabes Semarang pada 24 Januari 2023 pukul 14.00

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Luxmanto, S.H penyidik Unit Resnarkoba Polrestabes Semarang pada 24 Januari 2023 pukul 14.00

Bahwa Mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) proses penyelidikan Penanganan Tindak Pidana Narkoba dan Obat Obatan Terlarang. Dijelaskan bahwa menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang yang diduga melakukan penyalahgunaan obat jenis G melalui hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi, selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada, selanjutnya informasi dibuat oleh penyidik dalam hal ini kepolisian, informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam hal ini atasan secara berjenjang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan dan atas dasar surat perintah tugas itu dan surat perintah penyelidikan satres narkoba membuat rencana penyelidikan dan rencana kebutuhan anggaran”. Pasal 102 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Selanjutnya langkah-langkah penyidik POLRI dalam melakukan penyelidikan Tindak Pidana penyalahgunaan obat memiliki beberapa metode yang digunakan penyidik dalam melakukan penyelidikan, yang pertama digunakan yaitu pengamatan terhadap orang, tempat dan barang (observasi), selanjutnya dengan cara *surveillance* pembuntutan terhadap orang /sasaran /

target, selanjutnya undercover yaitu dilakukan penyamaran atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu sendiri dan undercover buy penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika itu sendiri selanjutnya *controller delivery* pembuntutan terhadap sasaran orang dan /atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan, selanjutnya phone intercept yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran.

2. Penyidikan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 17 juga menjelaskan cara-cara penyidik dalam melakukan penyidikan dan penyidik wajib mempunyai rencana penyidikan.

3. Proses Pemanggilan

Tentang proses pemanggilan dijelaskan bahwa untuk tindak pidana narkoba pemanggilan itu dilakukan paling rendah berjenjang yaitu Kasubdit atas nama Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri, Kasubdit atas nama Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda, Kasat Res Narkoba atas nama

Ka Polres /Ta /Tabes /Metro dan Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Panggilan wajib di catat dalam Buku Register (B-4). Dalam hal surat panggilan dikirim melalui Pos, harus dicatat di dalam buku ekspidisi sebagai bukti petugas telah menyampaikan pemanggilan, apabila yang dipanggil tidak ada di tempat, surat panggilan dapat diserahkan kepada keluarga, Ketua RT /RW. Atau Pamong Desa serta dicatat dalam buku ekspidisi. Sedangkan teknik pemanggilan ada 3 hal :

- a. Dalam hal memberikan surat panggilan, penyidik harus memperhatikan tenggang waktu paling lambat tiga kali dua puluh empat jam harus sudah diterima ke alamat.
- b. Apabila panggilan tidak dipenuhi penyidik mengirim Surat Panggilan kedua dan dalam hal panggilan kedua tidak juga dipenuhi /ditolak, penyidik harus pro-aktif mendatangi saksi-saksi ahli yang mengambil keterangannya.
- c. Dalam hal pemanggilan terhadap tersangka, Surat Panggilan pertama tidak dipenuhi dengan alasan yang patut dan wajar, diterbitkan Surat Panggilan kedua disertai Surat Perintah Membawa.

Pasal 7 Ayat 1 huruf e Pasal 11 tentang wewenang Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal pemeriksaan. Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur alasan, syarat-syarat dan tata cara untuk dapat melakukan pemanggilan serta kewajiban untuk memenuhi panggilan. Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar

bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada Penyidik dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal. Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang wewenang penyidik untuk meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta serta Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

4. Penangkapan

Proses Penangkapan Tindak Pidana penyalahgunaan obat Dijelaskan bahwa Dalam hal penangkapan dalam tindak pidana penyalahgunaan obat, Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani pejabat paling rendah yaitu Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek, Surat Perintah Penangkapan wajib dicatat didalam Buku Register Surat Perintah Penangkapan (B-5), Petugas yang melaksanakan penangkapan sekurang-

kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan, Petugas yang melaksanakan penangkapan wajib memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarganya setelah dilakukan penangkapan. Setelah melaksanakan penangkapan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat dan membuat Berita Acara Penangkapan. Sedangkan teknik/cara penangkapan adalah :

- a. Penangkapan dalam hal terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan obat, dapat diperpanjang selama tiga kali dua puluh empat jam.
- b. Perpanjangan penangkapan dituangkan ke dalam Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan.
- c. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dibuat dan ditandatangani oleh atasan pejabat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Perpanjangan Penangkapan.

5. Penggeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan.

Penggeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan. Dijelaskan dalam hal penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani pejabat paling rendah oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat kecamatan Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Perintah Penggeledahan wajib dicatat di dalam Buku Register Penggeledahan (B-6). Petugas yang melaksanakan penggeledahan sekurang-kurangnya berjumlah 2

(dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan. Petugas yang melaksanakan penggeledahan wajib menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai tempat tersebut. Petugas yang melaksanakan penggeledahan tanpa surat perintah penggeledahan, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penggeledahan dilakukan terhadap Badan, Rumah atau tempat tertutup lainnya, Kendaraan/benda bergerak lainnya, Pesawat udara; atau Kapal laut. Sedangkan Teknik /cara penggeledahan dalam hal tersangka wanita yang diduga melakukan penyalahgunaan obat, penggeledahan badan, dilaksanakan oleh petugas wanita atau wanita yang ditunjuk oleh petugas. Dalam hal penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dilaksanakan hanya untuk kepentingan penyidikan dan disaksikan oleh tersangka /pemilik rumah dan /atau saksi lain, pelaksanaannya harus dengan Surat Perintah Penggeledahan dan selanjutnya dimintakan permohonan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal tersangka atau pemilik rumah menolak atau tidak hadir, penggeledahan tetap dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan setempat dan /atau 2 (dua) orang saksi. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penggeledahan. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dilakukan pada halaman rumah tersangka

bertempat tinggal, tempat lain tersangka bertempat tinggal, di tempat tindak pidana dilakukan.

Petugas yang melaksanakan penyitaan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyitaan. Petugas yang melaksanakan penyitaan wajib memperhatikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai barang yang akan disita.

Jenis /macam penyitaan :

- a. Benda atau barang yang dapat disita merupakan benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan obat.
- b. Penyitaan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penyitaan, setelah melakukan penyitaan petugas segera mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri /Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- c. Bahkan sekarang jika memang ada hasil dari perbuatan tindak pidana Narkoba bisa dikembangkan menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jadi seluruh asset bisa disita baik itu rumah, harta dan lainnya.

Berikut adalah Teknik /Cara Penyitaan

- a. Dalam hal melakukan penyitaan, petugas meminta tersangka/orang yang menguasai barang untuk menghitung atau menimbang sendiri jumlah barang bukti dengan diawasi dan difoto oleh petugas serta disaksikan oleh saksi lainnya.

- b. Terhadap barang bukti Obat Obatan jenis daftar G dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan Test Kit /Narcotest.
- c. Barang bukti yang telah dihitung atau ditimbang selanjutnya dibungkus dan dikelompokkan oleh petugas berdasarkan jenisnya
- d. Dalam kegiatan penyitaan di TKP, petugas membuat surat tanda penerimaan terhadap benda /barang bukti yang disita.
- e. Surat Tanda Penerimaan ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penyitaan, pemilik /yang menguasai barang dan saksi.
- f. Surat tanda penerimaan salinannya diserahkan kepada pemilik/orang yang menguasai barang.
- g. Terhadap barang yang disita namun tidak terkait dengan tindak pidana Narkoba, segera dikembalikan kepada pemiliknya.
- h. Setelah melakukan penyitaan, petugas mengajukan permohonan persetujuan/penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri /Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- i. Mengajukan surat penetapan status barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
- j. Petugas wajib melaporkan kepada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan membuat Berita Acara Penyitaan.
- k. Barang Bukti yang disita, diberi label dan disimpan dalam tempat penyimpanan barang bukti serta melaporkan kepada Kasat Tahti pada tingkat Polres

Pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka dan saksi /saksi ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh Penyidik /Penyidik Pembantu dan harus memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditentukan. Dalam hal proses pemeriksaan, penyidik/penyidik pembantu harus bersikap baik dan sopan serta dilarang menggunakan kekerasan /ancaman kekerasan. Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dilakukan sesegera mungkin atau paling lama satu kali dua puluh empat jam setelah ditangkap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- b. Penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka, untuk didampingi oleh pengacara /penasehat hukum.
- c. Pemeriksaan dilakukan di ruang pemeriksaan pada masing-masing kesatuan atau tempat lain yang ditunjuk oleh atasan penyidik sebagai ruang pemeriksaan.
- d. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan dibacakan kembali oleh Penyidik /Penyidik Pembantu dihadapan tersangka dan setelah disetujui, kemudian ditanda tangani oleh tersangka, Penyidik /Penyidik Pembantu yang memiliki Skep Penyidik /Penyidik Pembantu, dan /atau penterjemah.

Dalam hal tersangka tidak mempunyai penasehat hukum, penyidik /penyidik pembantu wajib menunjuk penasehat hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara 15 tahun atau lebih; dan
- b. Tersangka orang yang tidak mampu dan diancam pidana 5 tahun.

Penahanan, dan permohonan perpanjangan penahanan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang ditanda tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres mewakili Bapak Kapolres dan Kapolsek pada tingkat polsek. Surat perintah Penahanan wajib dicatat didalam buku register Penahanan (B-9). Penahanan tersangka harus dilakukan dalam ruang tahanan dan sebelum ditahan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis, difoto dan diambil sidik jarinya. Setelah pelaksanaan penahanan, penyidik/penyidik pembantu membuat Berita Acara Penahanan yang ditanda tangani oleh Penyidik/penyidik pembantu dan tersangka yang ditahan. Petugas yang melaksanakan penahanan wajib memberikan Surat Perintah penahanan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarga tersangka. Penyampaian tembusan Surat Perintah Penahanan harus tercatat dibuku ekspedisi. Dalam hal penahanan dilakukan terhadap Warga Negara Asing, tembusan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada :

- a. Perwakilan /Kedutaan Besar /Konsulat Negara tersangka;
- b. Kabareskrim Polri dan Sekretaris

c. Interpol Indonesia.

Pembantaran dilakukan oleh penyidik apabila tersangka yang pada saat dilakukan penahanan, mengidap penyakit menular/membahayakan dan memerlukan perawatan khusus kerumah sakit rujukan berdasarkan rekomendasi dokter kepolisian. Dalam hal kesatuan pada tingkat polsek yang karena kondisi geografinya tidak memiliki dokter kepolisian, dapat menunjuk dokter setempat. Selama dalam status pembantaran, tersangka tetap dalam pengawasan penyidik/penyidik pembantu dan pengamanannya dapat dikoordinasikan dengan Sat Tahti atau Sat Narkoba. Apabila tersangka yang dibantar ternyata sembuh sesuai dengan diagnose dokter yang ditunjuk, penyidik membuat Surat Pencabutan Pembantaran dan penahanan dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan.

Pengeluaran tahanan, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang ditanda tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek. Pengeluaran tahanan dilakukan apabila :

- a. Berkas Perkara dinyatakan lengkap dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dandemi hukum karena masa waktu penahanan habis.
- b. Selanjutnya Gelar perkara dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali terhadap seluruh kasus Narkoba yang disidik yaitu :
 - 1) Gelar Perkara Awal

Gelar perkara awal dilaksanakan paling lambat satu kali dua puluh empat jam setelah tersangka ditangkap dan diterbitkan Laporan Polisi.

2) Gelar Perkara Akhir

Gelar perkara akhir dapat dilaksanakan 4 (empat) hari sebelum target waktu penyelesaian berkas perkara berakhir.

6. Pengawas Penyidik

Pengawas atau yang mengawasi penyidik dalam melakukan sidik dalam hal Tindak Pidana penyalahgunaan obat. Pengawas Penyidikan, dimulai sejak diterbitkan Laporan Polisi sampai dilimpahkannya berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Pengawasan Penyidikan dilakukan oleh :

- a. Atasan Penyidik
- b. Pengawas penyidik yang ditunjuk dengan Surat Perintah.

Adapun Proses Penyidik memberikan Laporan terhadap suatu Tindak Pidana penyalahgunaan obat, Dalam suatu proses Tindak Pidana penyalahgunaan obat ini memang tidak ada pelapor namun demikian perkembangan hasil penyidikan perkara dibuat dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diberikan atas pengajuan keberatan/ komplain secara tertulis dari orang/pihak yang berkepentingan. SP2HP serendah-rendahnya ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Penyidikan SP2HP berisi perkembangan hasil penyidikan sesuai dengan format yang telah ditentukan”

Penghentian penyidikan, dilaksanakan setelah dilakukan gelar perkara disertai penebitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan. Penghentian penyidikan dilakukan apabila suatu perkara dinyatakan :

- a. Tidak cukup bukti.
- b. Bukan tindak pidana
- c. Tersangka meninggal dunia
- d. Kadaluausa
- e. *Nebis in idem*

Penyimpanan Barang Bukti obat daftar G dilakukan setelah ditimbang, dihitung, dikelompokan berdasarkan jenis, dibungkus, dilak/disegel, dan difoto barang bukti obat daftar G dicatat dalam buku register barang bukti (B-13) secara terperinci berdasarkan: Jenis satuan berat (Kg/Gr), Satuan volume (Liter/ ml) dan satuan jumlah (butir, buah, batang). Kunci tempat penyimpanan barang bukti dipegang dan disimpan oleh petugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah. Barang bukti yang disimpan harus dilakukan pengecekan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) minggu sekali oleh petugas dan dicatat dalam buku pengecekan barang bukti.

Pemusnahan barang bukti obat daftar G, dilaksanakan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Setelah mendapat surat penetapan diterbitkan Surat Perintah

Pemusnahan yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres atas nama Bapak Kapolres. Proses pemusnahan barang bukti Narkoba dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Didahului dengan membuat rencana kegiatan pemusnahan dan rencana kebutuhan anggaran yang diajukan oleh penyidik kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
- b. Pemusnahan Obat Terlarang jenis G dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili instansi antara lain kejaksaan, Dinas kesehatan, Badan/Balai Pengawas Obat dan Makanan ditingkat Kabupaten juga Dinas Kesehatan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Badan Narkotika) yang menguasai barang sitaan
- c. Terhadap barang bukti jenis tanaman Narkotika, paling lambat dua kali dua puluh empat jam sejak saat ditemukan di TKP, dilakukan pemusnahan setelah sebagian disisihkan terlebih dahulu untuk kepentingan penyidikan, ilmu pengetahuan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan tanpa harus ada penetapan dari pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri setempat

Salah satu contoh kasus yang dilakukan penyidikan oleh Polrestabes Semarang terhadap pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras Daftar G Di Polrestabes Semarang adalah penyidikan terhadap tersangka berinisial NCP

yang menyalahgunakan obat Jenis G berupa 3 (tiga) butir obat ALPRAZOLAM dan 3 (tiga) butir obat keras daftar G jenis Cepuk warna putih logo huruf “Y”.³⁰

Adapun kronologi dari terungkapnya tersangka melakukan penyalahgunaan obat jenis G adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang mendapatkan informasi bahwa di daerah Sambiroto akan ada transaksi Budi Sudarmanto obat Psikotropika kemudian saksi Budi Sudarmanto bersama tim resmob melakukan patroli di wilayah kelurahan Sambiroto. Sekira jam 19.00 Wib di depan warung makan ayam penyet Lamongan Indah “CAK ARI” Jl.Sambiroto Raya, Kel.Sambiroto, Kec.Tembalang, Kota Semarang, saksi Budi Sudarmanto melihat Tersangka NCP yang berada di tepi jalan dengan gerak-gerik mencurigakan sedang menemui tukang parkir di depan warung penyet tersebut. Setelah itu saksi Budi Sudarmanto mendatangi Tersangka NCP yang akan meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor. Setelah berhasil dihentikan kemudian saksi Budi Sudarmanto menanyakan kepada Tersangka NCP sedang apa berada di lokasi tersebut, kemudian Tersangka NCP menyampaikan bahwa baru saja mengantarkan uang kepada teman, namun saksi Budi Sudarmanto tidak langsung percaya dengan alasan tersebut, lalu saksi Budi Sudarmanto interogasi lebih mendalam lagi hingga pada akhirnya Tersangka NCP mengakui bahwa baru saja membeli obat Zolam, kemudian

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Luxmanto, S.H penyidik Unit Resnarkoba Polrestabes Semarang pada 24 Januari 2023 pukul 14.00

saksi Budi Sudarmanto menanyakan keberadaan obat Zolam yang baru dibeli tersebut, lalu Tersangka NCP menunjukkan bahwa obat tersebut disimpan di dalam tas slempang dan berada di dalam jok sepeda motor jenis R2 Honda Beat warna putih dengan Nopol : H 3420 BFG yang sedang dikendarai. Kemudian saksi Budi Sudarmanto menyuruh Tersangka NCP untuk membuka jok sepeda motor tersebut. Setelah jok sepeda motor dibuka oleh Tersangka NCP kemudian langsung mengambil tas slempang yang ada di dalam jok tersebut kemudian isi tas tersebut dikeluarkan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi 1 (satu) strip isi 3 (tiga) butir obat ALPRAZOLAM dan 3 (tiga) butir obat keras golongan G jenis Cepuk warna putih dengan logo huruf “Y” dari dalam tas. Atas kejadian tersebut kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Tersangka NCP dan dibawa ke Polrestabes Semarang berikut barang bukti;

- Bahwa Tersangka NCP memperoleh 1 (satu) strip isi 3 (tiga) butir obat ALPRAZOLAM dan 3 (tiga) butir obat keras golongan G jenis Cepuk warna putih dengan logo huruf “Y” tersebut dengan cara membeli dari Saksi NANANG KRISTIAWAN Alias KENTANG (berkas pekar terpisah) pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan dipergunakan sendiri;
- bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1094/ NPF/ 2021 tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh

Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, Nur Taufik, S.T dengan kesimpulan pemeriksaan:

- BB-2352/2021/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah positif mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV No. urut 2 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- BB-2353/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo “Y” adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat keras/ Daftar G
- Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa tersangka ditahan oleh penyidik Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021

Telah disita dari tersangka barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi 3 (tiga) butir obat ALPRAZOLAM dan 3 (tiga) butir obat keras daftar G jenis Cepuk warna putih logo huruf “Y”.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk “PANASONIC. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna putih nopol : H3420-BFG noka : MH1JFZ112HK577654, nosin : JFZ1E1585578

Bahwa dalam proses penyidikan terhadap Tersangka NCP telah dilakukan juga pemeriksaan saksi-saksi untuk melengkapi berkas perkara, adapun saksi-saksi diantaranya adalah ;

- 1) Saksi BUDI SUDARMANTO Bin SUTIKNO ;
- 2) Saksi MUHAMAD BASOR
- 3) Saksi NANANG KRISTIAWAN Alias KENTANG Bin LAMIDJO ;

B. Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras Daftar G Di Polrestabes Semarang.

Penyidik dalam melakukan proses penyidikan atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika pastilah memiliki hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi didalam menjalankan tugasnya. Kendala-kendala tersebut antara lain yaitu sebagai berikut :³¹

a. Kurangnya Anggaran.

Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap peredaran tindak pidana penyalahgunaan obat. Anggaran sangat penting disini karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat tidak akan berjalan dengan maksimal.

b. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai.

Kurangnya sarana dan prasarana juga sangat mengganggu penyidik dalam mengungkap kasus peredaran obat daftar G. Seperti kurangnya alat-

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Luxmanto, S.H penyidik Unit Resnarkoba Polrestabes Semarang pada 24 Januari 2023 pukul 14.00

alat canggih yang dapat mendeteksi adanya obat daftar G pada setiap paket atau pada barang titipan kilat. Hal ini menjadi salah kendala karena para penyidik tidak dapat membuka satu per satu paket dan barang titipan kilat tersebut karena selain dapat menyita waktu yang banyak, juga para penyidik tidak dapat membuka barang tersebut apabila tidak diminta oleh para pihak terkait.

Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan obat melalui fasilitas komunikasi seperti handphone yang memudahkan komunikasi antara pengedar obat daftar G dengan pembeli sehingga tidak diperlukannya pertemuan yang lama antara pengedar dan pembeli obat. Para pengedar dan pembeli obat sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap obat daftar G yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut.

Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon, Kepolisian Resort Kota Besar Semarang belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat berkomunikasi dengan menggunakan handphone saja tidak dari mulut ke mulut.

c. Kurangnya Partisipasi dan Kontrol Masyarakat.

Partisipasi dan kontrol masyarakat masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan obat. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman oknum penyalahgunaan obat di kemudian hari.

d. Kurangnya Personil Penyidik Satresnarkoba.

Kurangnya sumber daya manusia penyidik narkotika juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana penyalahgunaan obat. Karena semakin meningkatnya angka kasus narkotika dan penyalahgunaan obat setiap tahunnya, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Kota Besar Semarang

e. Saling Terikatnya Tiap Pelaku.

Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala bagi penyidik Polri. Karena mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur dengan sangat rapi oleh para pelakunya. Saling terikatnya tiap pelaku disini maksudnya adalah banyaknya pihak dalam peredaran narkotika tersebut.

f. Teknik Peredaran obat daftar G yang Berubah-ubah.

Teknik peredaran obat daftar G yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan obat yang berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami oleh penyidik. Para pelaku tindak pidana

penyalahgunaan obat seringkali menghindari jajaran polisi dengan cara mengubah cara dan pola dalam peredaran obat daftar G.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami penyidik maupun kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba adalah kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi. Terbentuknya kerjasama antara kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan langkah kepolisian guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban. Karena sesuai dengan undang-undang masyarakat ikut berperan didalam penanggulangan, pencegahan, dan peredaran obat daftar G. Selain itu, diperlukan juga adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang lebih baik lagi, serta memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam penanggulangan penyalahgunaan obat.

C. Solusi Penerapan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Keras Daftar G Di Polrestabes Semarang.

Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polrestabes Semarang dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat daftar G di Kota Semarang membuat penyidikan sedikit terhambat, karena dalam proses menemukan bukti-bukti dan kebenaran materil banyak hal yang harus segera di dapatkan oleh penyidik seperti informasi darimana obat di dapatkan oleh pelaku

guna mengungkap dan memberantas peredaran obat jenis G agar mempermudah penyidik dalam mengungkap kejahatan penyalahgunaan obat daftar G di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Luxmanto solusi dari kendala penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :³²

a. Solusi dalam mengatasi Anggaran yang terbatas.

Upaya penyidik dalam mengatasi adanya kendala mengenai kurangnya biaya anggaran dalam hal ini adalah uang karena sering kali berhasilnya penangkapan peredaran obat daftar G karena membelinya dengan memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar, maka biaya untuk melakukan operasi ini harus memadai. Penyidikan suatu kasus penyalahgunaan obat daftar G yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar dengan harapan akan ditindaklanjuti langsung oleh bagian operasional yang semula biaya penyidikan untuk satu kasus penyalahgunaan obat daftar G yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) sekitar kurang lebih 3 juta rupiah agar dapat ditambah, karena dalam kasus penyalahgunaan obat biaya operasional yang dibutuhkan cukup besar, biaya operasional yang terbatas ini juga menjadi masalah bagi penyidik apabila akan mengungkap kasus tindak pidana

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Luxmanto, S.H penyidik Unit Resnarkoba Polrestabes Semarang pada 24 Januari 2023 pukul 14.00

penyalahgunaan obat yang lebih besar yang membutuhkan biaya lebih besar dan peralatan yang lebih canggih, alat untuk melakukan operasi ini harus alat yang memadai.

b. Solusi Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai.

Upaya yang dapat dilakukan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia, penyidik Satresnarkoba telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan teknik-teknik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana narkotika serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik Satresnarkoba Polrestaes Semarang.

Solusi lain yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kekurangan sarana dan prasarana adalah dengan melaporkan tentang kekurangan peralatan yang dialami oleh penyidik narkoba Polrestaes Semarang agar dapat segera memenuhi kekurangan-kekurangan peralatan canggih yang nantinya akan digunakan sebagai alat bantu dalam penyelidikan maupun penyidikan.

c. Solusi Kurangnya Partisipasi dan Kontrol Masyarakat.

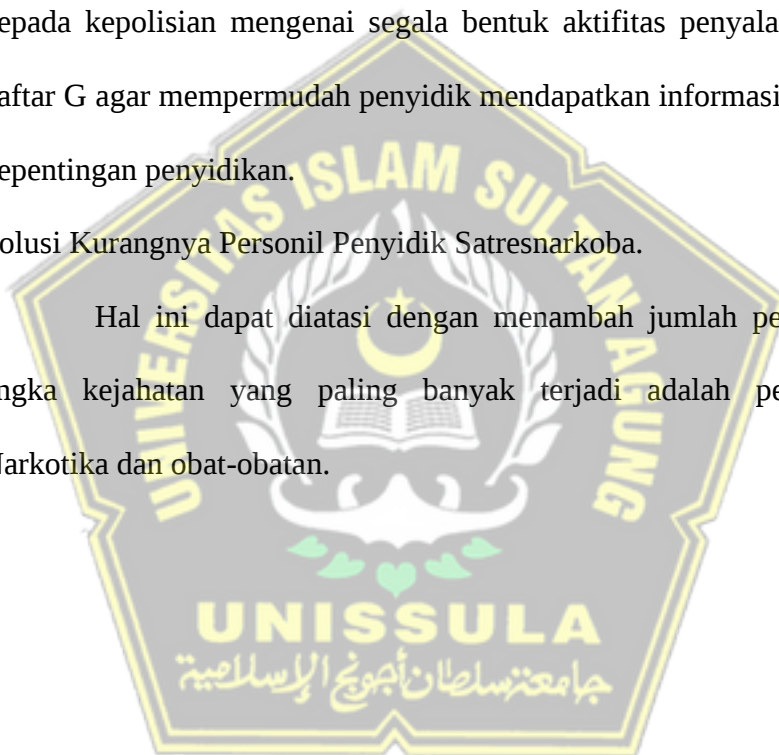
Kendala kurangnya partisipasi dan kontrol masyarakat menjadi kendala yang harus diatasi dengan melibatkan banyak pihak dalam penemuan solusinya, karena apatisnya masyarakat terhadap tindak pidana

penyalahgunaan obat daftar G di Kota Semarang terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan obat daftar G dan aturan yang mengatur tindak pidana yang mengaturnya.

Langkah nyata yang dilakukan oleh penyidik Satresnaroba Polrestaes Semarang adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui unit-unit masyarakat seperti kecamatan, kelurahan, RT dan RW serta sekolah menengah atas agar ikut serta aktif dalam memberikan informasi kepada kepolisian mengenai segala bentuk aktifitas penyalahgunaan obat daftar G agar mempermudah penyidik mendapatkan informasi dalam rangka kepentingan penyidikan.

d. Solusi Kurangnya Personil Penyidik Satresnarkoba.

Hal ini dapat diatasi dengan menambah jumlah penyidik karena angka kejahatan yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan.



e. Solusi Saling Terikatnya Tiap Pelaku.

Solusi dari saling terikatnya tiap pelaku adalah dengan cara melakukan intensitas penyidikan yang lebih bermuatan bujukan dan perlindungan kepada pelaku penyalahgunaan obat daftar G agar pelaku mau membongkar dan bekerjasama untuk memberikan informasi darimana dia mendapatkan barang dan akan diberikan perlindungan apabila pelaku mau memberikan informasi tersebut, namun sebagai imbalan nantinya pelaku akan diberikan hal-hal yang meringankan saat menjalani proses persidangan karena telah bersikap kooperatif selama proses penyidikan.

f. Solusi Teknik Peredaran Obat daftar G yang Berubah-ubah.

Penyidik Satresnarkoba memiliki cara sendiri dalam mengatasi kendala Teknik Peredaran Obat daftar G yang Berubah-ubah dengan cara menaruh informan yang paham betul mengenai perkembangan Teknik Peredaran Obat daftar G yang berubah-ubah yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan obat, hal ini sangat efektif karena sebagian besar informasi yang didapatkan merupakan kebenaran karena diperoleh langsung dari lapangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

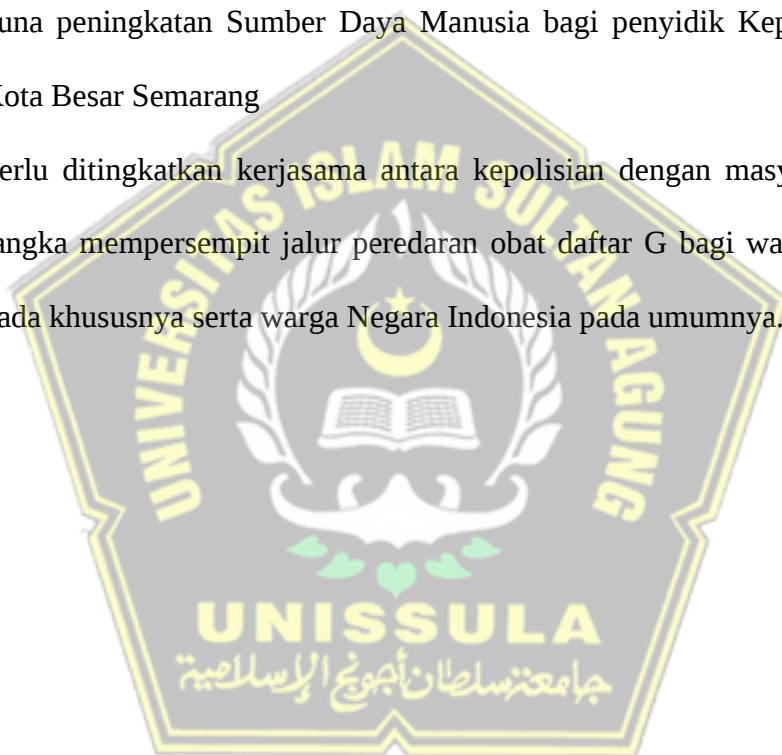
1. Langkah-Langkah Penyidik Satresnarkoba Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang yaitu sesuai dengan standart penyidikan yang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dimana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, proses pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan, penangguhan penahanan, pembantaran dan pengeluaran tahanan.
2. Kendala penyidik dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G di Polrestabes Semarang antara lain: kurangnya anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya partisipasi dan kontrol dari masyarakat, kurangnya personel penyidik, saling terikatnya pelaku, dan teknik peredaran obat daftar G yang berubah-ubah.
3. Solusi dari kendala-kendala penyidik dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G di Polrestabes Semarang antara lain: mengajukan penambahan anggaran penyidikan, melaporkan kekurangan sarana dan prasarana, mensosialisasikan kepada masyarakat agar memberikan informasi berkaitan dengan peredaran obat daftar G kepada penyidik, menambah personel penyidik, memberikan bujukan dan

perlindungan kepada pelaku yang memberikan informasi dan menaruh informan untuk memantau perkembangan peredaran obat daftar G.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakan pelatihan khusus mengenai penyidikan tindak pidana penyalahgunaan obat kepada pihak Kepolisian Resort Kota Besar Semarang guna peningkatan Sumber Daya Manusia bagi penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang
2. Perlu ditingkatkan kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat dalam rangka mempersempit jalur peredaran obat daftar G bagi warga Semarang pada khususnya serta warga Negara Indonesia pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qu'ran

Q.S Al-Maidah : 90

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemindaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012

Ariana, "*Pengertian Obat dan Penggolongan Obat*", Bandung, Cahaya Ilmu , 2011.

Ariana, *Pengertian Obat dan Penggolongan Obat*, Bandung, Cahaya Ilmu 2011.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Published.

Firganefi dan Ahmad Irzal, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.

Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2013.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Tertentu*, Bandung: Ghalia, 1999.

Lexi J. Moleyong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.

Moh. Anif, *Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Gadjia Mada University Press, 2010.

Rodliyah, dkk., "*Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers, 2017.

Siswanto sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

D. Jurnal

Andi Suriangka, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan POM Di Makassar*" *Jurisprudentie*, Vol. 4 No.

2, Desember 2017, hal. 29) diakses pada 10 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

Nyoman Setiawan Adiwijaya, 2019, *Implementasi Perizinan Peredaran Narkotika di Kota Denpasar*, Kertha Wicara, Vol. 01, No. 01, Desember 2012,

E. Internet

<https://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/amankan-dua-orang-yang-kedapatan-membawa-obat-daftar-g-anggota-team-opsnal-polsek-semarang-selatan-berhasil-menangkap-pengedar-obat-obatan-keras-tanpa-ijin>

(<http://www.pom.go.id/files/2016/brem.pdf/>) diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 10.07 WIB

(<https://hellosehat.com/hi/dup-sehat/tips-sehat/mengatasi-kecanduan-tramadol>) diakses pada 10 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

F. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dedi Luxmanto, S.H penyidik Unit Resnarkoba Polrestaes Semarang pada 24 Januari 2023 pukul 14.00